



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 109 /II.11/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PELATIHAN ANALISIS GENDER BAGI PERENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada saat menyusun kebijakan, program dan kegiatan masing-masing bidang pembangunan diharapkan tersedia Sumber Daya Manusia yang terampil dan mampu mengintegrasikan issue gender kedalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Pelatihan Analisis Gender bagi Perencana Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

2. Instruksi Gubernur Lampung Nomor INST/02/B.VIII/HK/2002 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PELATIHAN ANALISIS GENDER BAGI PERENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator dalam Kegiatan Pelatihan Analisis Gender bagi Perencana Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Panitia bertugas:

- a. mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Analisis Gender bagi Perencana SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan.

2. Narasumber bertugas:

- a. menyampaikan materi baik hardcopy/softcopy; dan
- b. memberikan pembelajaran kepada peserta kegiatan;

3. Moderator bertugas:

- a. mengatur jalannya pelaksanaan kegiatan; dan
- b. tanya jawab selama pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Kegiatan Pelatihan Analisis Gender Bagi Perencana Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kode Rekening 1.11.1.11.01.18.02.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 4 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/189/II.11/HK/2014

TANGGAL : 2 - April - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN ANALISIS
GENDER BAGI PERENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	225.000,-	Diberikan honorarium selama 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada Kegiatan Pelatihan Analisis Gender Bagi Perencana Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kode Rekening 1.11.1.11.01.18.02
2.	Kabid Pengarusutamaan Gender Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
3.	Kasubbid PUG Bidang Sosial Budaya, Hukum, HAM dan Politik Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
4.	Kasubbid PUG Bidang Ekonomi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
5.	OKTIANA, SE (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
6.	ROSIDIN ISKANDAR (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
7.	AGUS SURYANTO, SE (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
8.	HENNI FITRAWATI, SE (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
9.	SERLY CAROLINA, SE (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
10.	IPAN FANANI (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/189 /II.11/HK/2014
TANGGAL : 2 April 2014

**DAFTAR NARASUMBER DAN FASILITATOR KEGIATAN PELATIHAN ANALISIS GENDER
BAGI PERENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN / INSTANSI	MATERI	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	5	6
1.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	- Paparan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pusat - Sistem Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender - Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Peencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	750.000,-	Diberikan honorarium/jam yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada Kegiatan Pelatihan Analisis Gender Bagi Perencana Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kode Rekening 1.11.1.11.01.18.02.
		- Teknis Analisis Gender, penyusunan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS), GAP, KAK, TOR dan penerapannya dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja - Teknis Analisis Gender untuk Pelaksanaan Program PP		
4.	Bappeda Provinsi Lampung	Penyusunan Indikator Kinerja Responsif Gender dalam Rencana Kerja dan Anggaran	300.000,-	
5.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Paparan Kebijakan PP dan PA di Daerah	300.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *289* /II.11/HK/2014
TANGGAL : *2 - April* - 2014

**DAFTAR MODERATOR KEGIATAN PELATIHAN ANALISIS GENDER
BAGI PERENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN / INSTANSI	MATERI	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Unsur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	- Paparan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pusat - Sistem Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender - Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Peencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	150.000,-	Diberikan honorarium/jam yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada Kegiatan Pelatihan Analisis Gender Bagi Perencana Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kode Rekening 1.11.1.11.01.18.02
		- Teknik Analisis Gender untuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan - Teknis Analisis Gender, penyusunan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) dan penerapannya dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Indikator Kinerja Responsif Gender dalam Rencana Kerja dan Anggaran Paparan Kebijakan PP dan PA di Daerah		

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.